

# PENGADILAN NEGERI MAJENE



## PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn

KISMAN BIN M IDRIS

Susunan Persidangan :

- Medi Rapi Batara Randa.SH. MH Hakim Ketua ;
- Moh.Fauzi Salam.SH Hakim Anggota ;
- Saiful.HS SH.MH Hakim Anggota ;

Panitera Pengganti

HASNAH HASAN

Jaksa Penuntut Umum

AKBAR BAHARUDDIN, SH

Putus Tanggal 29 Maret 2017

## PUTUSAN

Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : Kisman Bin M. Idris ;  
Tempat Lahir : Binanga ;  
Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 31 Desember 1971 ;  
Jenis Kelamin : Laki - laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Dusun Busungan Desa Binanga (Pemekaran Desa Puttada) Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa telah berada dalam tahanan Rutan sejak tanggal 09 Maret 2017 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum untuk mendampinginya selama persidangan dan menyatakan bahwa ia akan menghadapi sendiri semua proses jalannya persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tertanggal 15 Maret 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara terdakwa tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 15/Pid.Sus/2017/PN.Mjn, tertanggal 16 Maret 2017, tertanggal tentang Penetapan hari sidang pertama ;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 23 Maret 2017 yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Kisman Bin M. Idris, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tinda pidana "Pilkada" yang diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 187 huruf A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Kisman Bin M. Idris, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 100, NIK : 7605033112710046 an. saudara Kisman ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M. Tahir Tanriwali ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 126, NIK : 7605033112600001 an. saudara Mael ;
- 1 (satu) karung beras ciliwung dengan berat 25 Kg Putri Duyung Produksi PB Usaha Tani ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan (Pleidi) akan tetapi terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman karena terdakwa sebagai kepala rumah tangga yang merupakan tulang punggung keluarga, selain itu terdakwa juga telah mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya ;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

Bahwa Ia terdakwa Kisman Bin M Idris pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.45 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Lempangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Majene, terdakwa dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu, atau tidak memilih calon tertentu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya petugas panwaslih mendapat informasi dari Ketua Panwas Kecamatan Sendana saksi Mas'ud beserta saksi Harmia bersama-sama dengan Kepolisian setempat telah menemukan langsung pelanggaran Politik Uang (Money Politic) hingga Panwaslih Kecamatan Sendana dikawal langsung dari Kepolisian membawa terdakwa bersama dengan Mael dan M. Tahir berserta barang bukti yang ditemukan di lapangan ;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 wita tiba di kantor Panwaslih Kabupaten Majene kami terima dan melakukan klarifikasi dari hasil klarifikasi yang telah kami lakukan dimana terdakwa mengatakan telah memberikan uang tunai kepada saksi M. Tahir "jangan meleset dari Nomor 1 (satu)" uang tersebut diserahkan di sekitar jalan poros Majene-Mamuju di Daerah Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sekitar pukul 21.00 wita dan telah dilakukan klarifikasi bahwa terdakwa ditemukan bersama saksi Mael di rumahnya di Desa Leppangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene sekitar pukul 21.45 wita

- beserta barang berupa beras 1 (satu) karung 25 kg dan uang tunai dari terdakwa sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa dari klarifikasi terhadap terdakwa saksi menanyakan sumber uang yang digunakan menyerang dengan cara membagi-bagikan kepada penduduk setempat dan yang diterima saksi M. Tahir dan beras tersebut adalah sisa uang serangan menurut penjelasan terdakwa. Uang yang sebelumnya dibagikan yaitu berjumlah sebesar Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) diterima dari saksi Bahtiar setelah uang tersebut diserahkan saksi Bahtiar hanya mengatakan “ingat dan uang tersebut hanya dijadikan pinjaman” hingga setelah uang tersebut ditangan terdakwa langsung membagikan kepada penduduk setempat kurang lebih 80 (delapan puluh) orang telah menerima pemberian dari terdakwa dengan mengatakan “jangan meleset dari nomor 1” hingga ditemukan oleh panwaslih Kecamatan Sendana bersama dengan Kepolisian setempat di rumah saksi Mael bersama dengan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) bersama dengan beras 1 (satu) karung dimana beras yang dibelikan oleh terdakwa untuk saksi Mael adalah uang serangan ;
  - Adapun yang mengetahui lebih jelas setelah kami melakukan klarifikasi saksi Mas'ud, saksi Harmia, saksi Mael dan terkhusus saksi Bahtiar telah kami lakukan uandangan klarifikasi dan hadir ;
  - Dengan adanya kejadian temuan pelanggaran tersebut yang telah kami klarifikasi dan di bahas di sentra Gakundu Majene dalam rapat pembahasan tersebut temuan atau laporan tersebut telah terpenuhi secara syarat formil dan materil dan dapat kami limpahkan ke tingkat Kepolisian untuk dilakukan proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ;
  - Bahwa perbuatan terdakwa membagikan uang kepada saksi Mael dan saksi M. Tahir untuk mengarahkan dan mempengaruhi pemilih untuk menggunakan

suaranya memilih calon tertentu, dimana saksi sebelumnya tidak pernah memberikan uang kepada mereka berdua ataupun tidak dapat menjelaskan kegunaan dari pemberian uang tersebut. Akibat perbuatan tersebut menyebabkan akan melatih masyarakat untuk bertindak curang, suara hati nurani seseorang dalam bentuk aspirasi yang murni dapat dibeli demi kepentingan. Ini berarti prinsip-prinsip demokrasi telah tercemari dalam praktik politik uang, pemilih tidak lagi berdasarkan prinsip bebas dan jujur, dimana seseorang mendapatkan tekanan dan paksaan untuk memilih calon tertentu, jika dibiarkan, praktik politik uang akan mengendap dan melekat dalam diri bangsa Indonesia. Praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187

huruf A ayat (1) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan tanggapan atau keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah berdasarkan agamanya masing-masing, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

**1. Saksi Harmiah :**

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari

2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene;

- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa memberikan uang dan beras tersebut sekaitan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat pada tanggal 15 Februari 2017 ;
- Bahwa setahu saksi, sebelum terdakwa memberikan uang tersebut kepada saksi M. Tahir, terdakwa terlebih dahulu mengatakan “ini pembeli rokokmu, pilih nomor 1 nah” ;
- Bahwa setahu saksi, baik saksi Mael maupun saksi M. Tahir adalah pihak yang mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam DPT dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

## 2. Saksi Mas'ud Bin Nasir :

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;
- Bahwa saksi adalah Ketua Panwas Kecamatan Sendana ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat seorang petugas PPL (Panitia Pengawas Lapangan) bernama Hasran melaporkan kepada saksi bahwa

"segera ke Leppangan karena ada dugaan terjadi politik uang", selanjutnya saksi bersama anggota panwas lainnya segera ke lokasi yang dimaksud ;

- Bahwa sesampai di sebuah rumah yang saksi tau bahwa itu adalah rumah saksi Mael, saksi bersama anggota panwas lainnya mengamankan uang sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta beras 1 (satu) karung merk putri duyung seberat 25 (dua puluh lima) kilo ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa saat itu, pemberian uang kepada saksi M. Tahir agar supaya saksi M. Tahir memilih pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat yang diadakan keesokan harinya ;
- Bahwa selain itu menurut pengakuan terdakwa, beras yang diberikan kepada saksi Mael adalah sebagai upah saksi Mael yang telah memberikan makanan kambing milik terdakwa, namun uang pembelian beras tersebut diakui oleh terdakwa berasal dari uang yang hendak dibagikan kepada masyarakat terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat ;
- Bahwa menurut pengakuan dari terdakwa kepada saksi, uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) tersebut adalah sisa dari jumlah uang yang diterima dari saksi Bahtiar sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang hendak dibagikan kepada warga agar supaya memilih pasangan nomor urut 1 dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat ;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebagian besar uang yang diterima dari saksi Bahtiar telah dibagikan kepada warga Desa Binanga ;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa tersebut, terdakwa berikut barang bukti yang ada serta pihak-pihak yang disebutkan tersebut diamankan ke kantor panwas, dan saat di kantor panwas, saksi M. Tahir mengaku bahwa benar telah

menerima uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa untuk memilih pasangan nomor urut 1 yakti pasangan Suhardi Duka dan Kalman Katta ;

- Bahwa saksi Mael dan saksi M. Tahir keduanya terdaftar dalam DPT yang mempunyai hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat 2017-2022 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**3. Saksi M. Tahir Tariwali :**

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;
- Bahwa bermula saat saksi bertemu terdakwa di jalan poros Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, saat itu terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mengatakan “ini pembeli rokokmu, pilih nomor 1 nah” kemudian saksi mengambil uang tersebut ;
- Bahwa sebelumnya saksi belum pernah menerima uang dari terdakwa ;
- Bahwa saksi mempunyai hak pilih dan terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**4. Saksi Mael alias Papa Dulla Bin Alm Natsir :**

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi ;
- Bahwa beras yang diberikan kepada saksi adalah upah saksi yang telah 1 (satu) bulan memberikan makanan kepada kambing milik terdakwa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sumber uang pembelian beras yang diberikan terdakwa kepada saksi ;

Bahwa saksi mempunyai hak pilih yang terdaftar dalam DPT Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat Periode 2017-2022 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

**5. Saksi Bahtiar :**

- Bahwa setahu saksi terdakwa diajukan ke persidangan karena diduga telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa setahu saksi saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mendatangi saksi dengan maksud mau meminjam uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk suatu perluan terdakwa ;
- Bahwa sekitar tanggal 10 Februari 2017, saksi memberikan uang kapada terdakwa sebesar Rp. 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) di rumah saksi, kemudian pada tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 16.00, saksi kembali memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 3.950.000,- (tiga juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di pinggir jalan poros Majene-Mamuju tepatnya di Desa Binanga Kecamatan Sendana Kabupaten Majene ;
- Bahwa uang tersebut saksi berikan karena sudah kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mengetahui untuk apa terdakwa meminjam uang sebanyak itu kepada saksi ;

Bahwa peminjaman uang tersebut kepada terdakwa, tidak ada kaitannya dengan dukungan terhadap pasangan calon tertentu dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;
- Bahwa bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Tahir sekitar pukul 21.00 wita di jalan poros Majene - Mamuju, Desa Binanga, Kecamatan Sendana,

Kabupaten Majene, saat itu saksi memanggil Tahir dan mengatakan "ini pembeli rokokmu, jangan meleset dari nomor 1" disaat yang bersamaan terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu saksi M. Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwa langsung kembali ke rumah ;
- Bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atas bantuan saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan pada kambing milik terdakwa ;
- Bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas, dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa baik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa saat didapati oleh anggota panwas, dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi M. Tahir maupun uang pembelian beras yang terdakwa berikan kepada saksi Mael berasal dari uang serangan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Suhardi Duka dan Kalman Katta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ;
- Bahwa uang tersebut berasal dari saksi Bahtiar yang diberikan kepada terdakwa guna melakukan serangan atau mempengaruhi pemilik suara agar supaya mencoblos nomor urut 1 Suhardi Duka yang berpasangan dengan Kalman Katta;
- Bahwa saksi Bahtiar memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sebahagian besar sudah

terdakwa bagikan kepada pemilik suara di Desa Binanga sebelum terdakwa diamankan oleh anggota panwas ;

- Bahwa terdakwa memang sering membantu membagi-bagikan uang serangan pada waktu pemilihan seperti saat pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene yang lalu ;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa apa yang terdakwa lakukan tersebut adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh undang-undang ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji dikemudian hari tidak akan mengulangi perbuatan serupa ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang menyebabkan terdakwa ditahan telah membuat istri dan anak terdakwa kehilangan terdakwa selaku kepala rumah tangga dan tumpuan buat member nafkah mereka ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) karung beras ciliwung dengan berat 25 Kg Putri Duyung Produksi PB Usaha Tani, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 100, NIK : 7605033112710046 an. saudara Kisman, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M. Tahir Tanriwali dan 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 126, NIK : 7605033112600001 an. saudara Mael, yang mana barang-barang bukti tersebut oleh terdakwa dan saksi-saksi dibenarkan akan keberadaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip

seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan, maka diperoleh hal-hal yang dapat dijadikan sebagai fakta-fakta hukum dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan money politik (politik uang) pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene ;
- Bahwa saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilo merk putri duyung kepada saksi Mael ;
- Bahwa bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Tahir sekitar pukul 21.00 wita di jalan poros Majene - Mamuju, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, saat itu saksi memanggil Tahir dan mengatakan "ini pembeli rokokmu, jangan meleset dari nomor 1" disaat yang bersamaan terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu saksi M. Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwa langsung kembali ke rumah ;
- Bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atas bantuan saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan pada kambing milik terdakwa ;

- Bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas, dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa, kemudian saksi M Tahir dimintai keterangan di kantor panwas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa baik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa saat didapati oleh anggota panwas, dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi M. Tahir maupun uang pembelian beras yang terdakwa berikan kepada saksi Mael berasal dari uang serangan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu Suhardi Duka dan Kalman Katta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017-2022 ;



- Bahwa uang tersebut berasal dari saksi Bahtiar yang diberikan kepada terdakwa guna melakukan serangan atau mempengaruhi pemilik suara agar supaya mencoblos nomor urut 1 Suhardi Duka yang berpasangan dengan Kalman Katta;
- Bahwa saksi Bahtiar memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sebahagian besar sudah terdakwa bagikan kepada warga di Desa Binanga yang mempunyai hak pilih sebelum terdakwa diamankan oleh anggota panwas ;
- Bahwa keberadaan barang bukti dalam perkara ini diakui kebenarannya oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis

Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan tunggal yaitu ketentuan Pasal 187 huruf A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja ;
3. Melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu ;

**Ad.1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai "*dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperhadapkan Kisman Bin M. Idris sebagai terdakwa dalam perkara *aquo*, yang mana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun terdakwa sendiri yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan dan dipersidangan didapati fakta bahwa terdakwalah yang telah diamankan oleh anggota Panwas Kecamatan Sendana pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar pukul 21.45 di Desa Lempangan, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene karena diduga telah melakukan tindak pidana pemilihan kepala daerah in casu Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022 berupa politik uang (money politics), selain mengamankan terdakwa diamankan pula barang-barang bukti yg telah dihadirkan di persidangan ;

Menimbang, bahwa apakah benar terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan terhadapnya tersebut, tentunya akan dibuktikan dalam uraian unsur lainnya sebagaimana terurai dibawah ini, akan tetapi fakta di persidangan pada saat melakukan perbuatan tersebut terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian unsur "*Setiap Orang*", oleh Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi ;

#### **Ad.2. Unsur dengan sengaja :**

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*", undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya, akan tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori yakni teori kehendak (*wills theorie*) yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang menitikberatkan pada apa yang diketahui ;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut diatas dapat ditarik suatu tafsiran bahwa "*dengan sengaja*" atau "*opzetelijk*" diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud, kehendak dan apa yang diketahuinya ini sudah harus terbentuk dalam alam batinnya sebelum akibat itu muncul, dengan kata lain sebelum mewujudkan perbuatan atau setidak-tidaknya pada saat memulai perbuatan, kehendak dan pengetahuan seperti itu telah terbentuk dalam alam batin pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan maupun barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, didapati fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan money politik atau politik uang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram merk putri duyung kepada saksi Mael ;

Menimbang, bahwa bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Tahir sekitar pukul 21.00 wita di jalan poros Majene-Mamuju, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, saat itu saksi memanggil Tahir dan mengatakan "ini pembeli rokokmu, jangan meleset dari nomor 1" disaat yang bersamaan terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan

setelah itu saksi M. Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwa langsung kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atas bantuan saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan pada kambing milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian unsur "*dengan sengaja*" sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, jelas dan nyata tindakan terdakwa tersebut adalah sebuah bentuk kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa yang dalam keadaan sadar, pemberian uang tersebut jelas tergambaran jikalau terdakwa secara sadar menghendaki hal tersebut, sehingga Majelis berpendapat terhadap unsur ini pun telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu atau tidak memilih calon tertentu ;

Menimbang, bahwa pengertian "*melawan hukum*" yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah "*wederrechtelijk*", oleh Prof. Van HAMEL ditafsirkan dalam dua bentuk, yakni bertentangan dengan hukum "*in strijd met het recht*" dan tidak berdasar hukum "*niet steunend op het recht*" atau diartikan juga dalam keadaan tanpa hak "*zonder bevoegdheid*" ;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) secara sederhana dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan

dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak ;

Menimbang, bahwa unsur menjanjikan, atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu adalah merupakan unsur utama yang bersifat alternative yang artinya unsur ini bertitik tolak pada apa dan bagaimana terdakwa mewujudkan perbuatannya tersebut, yang mana salah satu saja dari unsur-unsur perbuatan tersebut terbukti dilakukan oleh terdakwa, hal tersebut sudah memenuhi apa yg dipersyaratkan dalam ketentuan pasal aquo ;



Menimbang, bahwa pengertian warga Negara Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam unsur diatas adalah setiap warna Negara Indonesia yang telah mempunyai hak pilih berdasarkan Undang-undang, pemilih sendiri jelas telah dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 bahwa pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan maupun barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan, didapati fakta hukum bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena telah melakukan money politik atau politik uang pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2017 sekitar jam 21.45 wita di Desa Leppangan Kec. Sendana, Kabupaten Majene ;

Menimbang, bahwa saat itu terdakwa memberikan uang kepada saksi M. Tahir sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) karung beras ukuran 25 (dua puluh lima) kilogram merk putri duyung kepada saksi Mael ;

Menimbang, bahwa bermula saat terdakwa bertemu dengan saksi M. Tahir sekitar pukul 21.00 wita di jalan poros Majene-Mamuju, Desa Binanga, Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene, saat itu saksi memanggil Tahir dan mengatakan "ini pembeli rokokmu, jangan meleset dari nomor 1" disaat yang bersamaan terdakwa memberikan uang 1 (satu) lembar sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setelah itu saksi M. Tahir mengambil uang tersebut, lalu terdakwa langsung kembali ke rumah ;

Menimbang, bahwa malam yang sama, terdakwa juga memberikan 1 (satu) karung beras seberat 25 (dua puluh lima) kilogram kepada saksi Mael sebagai imbalan atas bantuan saksi Mael yang telah membantu terdakwa memberikan makanan pada kambing milik terdakwa ;



Menimbang, bahwa saat di rumah saksi Mael tersebut, terdakwa didatangi oleh tim panwas, dan disaat itu setelah diperiksa tim panwas mengamankan sisa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pengakuan terdakwa, kemudian saksi M. Tahir dimintai keterangan di kantor panwas dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa baik uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang masih dalam penguasaan terdakwa saat didapati oleh anggota panwas, dan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang terdakwa berikan kepada saksi M. Tahir maupun uang pembelian beras yang terdakwa berikan kepada saksi Mael berasal dari uang serangan untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1 yaitu pasangan Suhardi Duka dan Kalman Katta dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Barat periode 2017 - 2022 ;

Menimbang, bahwa uang tersebut berasal dari saksi Bahtiar yang diberikan kepada terdakwa guna melakukan serangan atau mempengaruhi pemilik suara agar supaya mencoblos pasangan nomor urut 1, dan saksi Bahtiar memberikan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang sebahagian besar sudah terdakwa bagikan kepada warga di Desa Binanga yang mempunyai hak pilih sebelum terdakwa diamankan oleh anggota panwas ;

Menimbang, bahwa baik saksi M. Tahir maupun saksi Mael adalah pemilih atau mempunyai hak suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Barat periode 2017-2022 sebagaimana bukti 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M. Tahir Tanriwali dan bukti 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 126, NIK : 7605033112600001 an. saudara Mael ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur melawan hukum maupun unsur perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, jelas dan nyata tindakan terdakwa dengan memberikan uang kepada saksi M. Tahir dan beras 1 (satu) karung adalah merupakan tindakan yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengarahkan maupun menegaskan untuk memilih calon tertentu in casu pasangan nomor urut 1 adalah merupakan bentuk pelanggaran norma hukum atau bentuk pelanggaran hukum yang berlaku di Negara ini, tindakan tersebut dapat dikategorikan upaya atau cara untuk mempengaruhi pemilik suara dalam menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu, dengan demikian menurut Majelis, segala yang dipersyaratkan dalam unsur aquo diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memberikan uang kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk menggunakan hak pilih dengan cara tertentu", sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 187 huruf A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti Undang Undang RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap terdakwa sudah sepantasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;



Menimbang, bahwa oleh karena dipersidangan tidak didapati hal-hal yang menjadi dasar untuk menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa tersebut, baik alasan pemaaf ataupun alasan pemberar, oleh karenanya kepada terdakwa harus dinyatakan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah merusak tatanan demokrasi yang telah dibangun oleh pemerintah khususnya atas Luber dan Jurdil sebagai landasan dalam berdemokrasi khususnya dalam proses pemilihan baik pemilihan di Eksekutif dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati maupun Walikota maupun pemilihan di tingkat Legislatif. Bahwa atas Luber dan Jurdil memberikan mengandung arti bahwa pemilihan umum harus dilaksanakan sesuai dengan aturan untuk memastikan bahwa setiap warga

Negara yang memiliki hak, dapat memilih sesuai dengan kehendaknya, selain itu menjamin adanya perlakuan yang sama terhadap semua peserta pemilu maupun pemilih, hal-hal inilah yang jauh dari apa yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara aquo, selain itu Majelis juga melihat bahwa apa yang dilakukan terdakwa bisa menjadi contoh yang tidak baik dalam upaya menumbuhkembangkan asas-asas demokrasi tersebut, hal-hal inilah yang Mejalis dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih kepada memberikan pendidikan kepada pelaku agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya status terdakwa yang belum pernah dihukum, terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya, terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatan itu lagi, terdakwa adalah tulang punggung keluarga serta fakta dan sudah rahasia umum bahwa terdakwa tidak bekerja sendiri, terdakwa hanyalah segelintir atau bahagian kecil dari system yang anti demokrasi, hal-hal tersebut sudah sepantasnya Majelis pertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhan nantinya dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani proses penangkapan dan penahanan yang sah berdasar aturan hukum yang berlaku, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP beralasan apabila pidana yang

dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk membebaskan terdakwa dari tahanan tersebut, maka status terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan yakni berupa Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) karung beras ciliwung dengan berat 25 Kg Putri Duyung Produksi PB Usaha Tani, adalah merupakan alat yang digunakan langsung

dalam melakukan tindak pidana aquo, namun mempunyai nilai ekonomi maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah dinyatakan dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 100, NIK : 7605033112710046 an. saudara Kisman, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M. Tahir Tanriwali, 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 126, NIK : 7605033112600001 an. saudara Mael yang kesemuanya merupakan dokumen atau bukti seseorang mempunyai hak pilih dan tidak dipergunakan secara langsung dalam tindak pidana aquo, maka Majelis berpendapat barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak sesuai nama yang tercantum dalam dokumen tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP beralasan kiranya terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat ketentuan Pasal 187 huruf A ayat (1) Undang Undang RI Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU RI Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

- 
1. Menyatakan terdakwa **Kisman Bin M. Idris** dengan identitas tersebut di atas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan uang sebagai imbalan kepada warga Negara Indonesia secara langsung untuk mempengaruhi pemilih agar menggunakan hak pilih dengan cara tertentu" ;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 36 (tiga puluh enam) bulan ;
  3. Menjatuhkan pula pidana denda terhadap terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa dapat diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dengan ketentuan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan agar supaya Barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) lembar uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) karung beras ciliwung dengan berat 25 Kg Putri Duyung Produksi PB Usaha Tani ;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 100, NIK : 7605033112710046 an. saudara Kisman ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 272, NIK : 7605033112590003 an. saudara M. Tahir Tanriwali ;
- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pemungutan suara kepada pemilih model C6-KWK nomor urut DPT : 126, NIK : 7605033112600001 an. saudara Mael ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

6. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari : **Senin, tanggal 27 Maret 2017**, yang terdiri dari : **Medi R Batara Randa, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **Moh. Fauzi Salam, SH** dan **Saiful HS**,

SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini : *Rabu, tanggal 29 Maret 2017* oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : **Hasnah Hasan**, Panitera Pengganti, dihadiri oleh : **Asben Awaludin, SH, Jaks** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene dan dihadapan terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

MOH. FAUZI SALAM, SH

SAIFUL HS, SH, MH

**HAKIM KETUA,**

MEDI R BATARA RANDA, SH, MH

**PANITERA PENGGANTI,**

HASNAH HASAN

Foto Copy Salinan Putusan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Negeri Majene  
Panitera

